



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 219 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KEBUTUHAN LOGISTIK PERLENGKAPAN
PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah untuk Tahun Anggaran 2023, dipandang perlu menetapkan Rencana Kebutuhan Logistik Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Rencana Kebutuhan Logistik Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya pada Pemilu Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah untuk Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyetenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja Tahapan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 24);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 454), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 575);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PENETAPAN RENCANA KEBUTUHAN LOGISTIK PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Menetapkan Rencana Kebutuhan Logistik Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah untuk Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Penetapan jumlah kebutuhan logistik Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya pada Pemilihan Umum Tahun 2024 ini dihitung berdasarkan jumlah Kecamatan, jumlah Desa, dan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS), serta jumlah Surat Suara untuk seluruh wilayah Kabupaten Lombok Tengah:
- KETIGA : Menetapkan bentuk, ukuran dan spesifikasi teknis Logistik Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah untuk Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Tahun Anggaran 2023 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Bagian Anggaran 076.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal 25 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH




LALU DARMAWAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 219 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN RENCANA KEBUTUHAN LOGISTIK PERLENGKAPAN
PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

No.	Jenis	Jumlah Kebutuhan											
A. Perlengkapan Pemungutan Suara													
01.	Alat dan Alas Coblos (KPPS)			[4	Set	X	3.316	TPS]	13.264	Set	
B. Dukungan Perlengkapan Lainnya													
K P P S													
01. Tanda Pengenal (KPPS)													
	a. Tanda Pengenal KPPS			[7	Set	X	3.316	TPS]	23.212	Set	
	b. Tanda Pengenal Petugas Ketertiban			[2	Set	X	3.316	TPS]	6.632	Set	
	c. Tanda Pengenal Saksi - Presiden dan Wakil Presiden			[3	Set	X	3.316	TPS]	9.948	Set	
	d. Tanda Pengenal Saksi - Partai Politik			[18	Set	X	3.316	TPS]	59.688	Set	
	e. Tanda Pengenal Saksi - DPD			[11	Set	X	3.316	TPS]	36.476	Set	
02. Karet Pengikat Surat Suara (KPPS)													
	a. Karet Pengikat Surat Suara (KPPS) - PPWP										66.270	Buah	
	b. Karet Pengikat Surat Suara (KPPS) - DPR RI										160.900	Buah	
	c. Karet Pengikat Surat Suara (KPPS) - DPD										160.900	Buah	
	d. Karet Pengikat Surat Suara (KPPS) - DPRD Provinsi										160.900	Buah	
	e. Karet Pengikat Surat Suara (KPPS) - DPRD Kabupaten										160.900	Buah	
03.	Lem/Perekat (KPPS)			[2	Buah	X	3.316	TPS]	6.632	Buah	
04.	Kantong Plastik Ziplok (KPPS)			[1	Buah	X	3.316	TPS]	3.316	Buah	
05.	Bolpoin Warna Biru (KPPS)			[7	Buah	X	3.316	TPS]	23.212	Buah	
06.	Spidol Kecil Warna Biru (KPPS)			[12	Buah	X	3.316	TPS]	39.792	Buah	
07. Formulir													
	a. Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota;	[22	Lembar	X	1	Rangkap	X	3.316	TPS]	72.952	Lembar
	b. Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu anggota DPRD Kabupaten/ Kota;	[9	Lembar	X	22	Rangkap	X	3.316	TPS]	656.568	Lembar
	c. kejadian khusus dan/atau keberatan saksi di TPS;	[1	Lembar	X	5	Rangkap	X	3.316	TPS]	16.580	Lembar

	d.	pernyataan pendamping pemilih	[1	Lembar	X	5	Rangkap	X	3.316	TPS]	16.580	Lembar
	e.	pemberitahuan pemilih	[0,5	Lembar	X	772.406	Org]	386.203	Lembar			
	f.	Daftar Hadir Pemilih Tetap	[22	Lembar	X	1	Rangkap	X	3.316	TPS]	72.952	Lembar
	g.	Daftar Hadir Pemilih Tambahan	[1	Lembar	X	1	Rangkap	X	3.316	TPS]	3.316	Lembar
	h.	Daftar Hadir Pemilih Khusus	[3	Lembar	X	1	Rangkap	X	3.316	TPS]	9.948	Lembar
	i.	tanda terima penyampaian salinan hasil penghitungan suara kepada saksi dan pengawas TPS;	[3	Lembar	X	1	Rangkap	X	3.316	TPS]	9.948	Lembar
	j.	Surat Pengantar	[1	Lembar	X	2	Rangkap	X	3.316	TPS]	6.632	Lembar
08,		Stiker Nomor Kotak Suara QR Code (KPPS)	[1	Lembar	X	5	Kotak	X	3.316	TPS]	16.580	Lembar
PPS														
01,		Berita Acara pengembalian formulir pemberitahuan pemilih yang tidak terdistribusi	[2	rangkap	X	3.316	TPS]	6.632	Lembar			
02,		Rekapitulasi pengembalian formulir pemberitahuan pemilih yang tidak terdistribusi	[1	rangkap	X	154	PPS]	462	Lembar			
03,		Formulir penerimaan hasil pemungutan dan penghitungan suara	[2	rangkap	X	3.316	TPS]	6.632	Lembar			
04,		Surat pengantar	[2	rangkap	X	154	PPS]	308	Lembar			
05,		Lem/perekat	[1	Buah	X	154	PPS]	154	Buah			
06,		Bolpoin Warna Biru (PPS)	[2	Buah	X	154	PPS]	308	Buah			
07,		Spidol Kecil Warna Biru (PPS)	[1	Buah	X	154	PPS]	154	Buah			
PPK														
01,		Lem/Perekat (PPK)	[1	Buah	X	12	PPK]	12	Buah			
02,		Bolpoin Warna Biru (PPK)	[8	Buah	X	12	PPK]	96	Buah			
03,		Spidol Kecil Warna Biru (PPK)	[5	Buah	X	12	PPK]	60	Buah			
KABUPATEN														
01,		Karet Pengikat Surat Suara (KAB)												
	a.	Karet Pengikat Surat Suara (KAB) - PWP								66.270	Buah			
	b.	Karet Pengikat Surat Suara (KAB) - DPR RI								160.900	Buah			
	c.	Karet Pengikat Surat Suara (KAB) - DPD								160.900	Buah			
	d.	Karet Pengikat Surat Suara (KAB) - DPRD Provinsi								160.900	Buah			
	e.	Karet Pengikat Surat Suara (KAB) - DPRD Kabupaten								160.900	Buah			
02,		Lem/Perekat (KAB)	[1	Buah	X	1	KAB]	1	Buah			
03,		Kantong Plastik - Selongsong (KAB)	[5	Buah	X	3.316	TPS]	16.580	Buah			
04,		Kantong Plastik - Besar (KAB)	[10	Buah	X	3.316	TPS]	33.160	Buah			
05,		Kantong Plastik - Sedang (KAB)	[1	Buah	X	3.316	TPS]	3.316	Buah			

06,	Kantong Plastik - Kecil (KAB)			[2	Buah	X	3.316	TPS]	6.632	Buah		
07,	Bolpoin Warna Biru (KAB)			[5	Buah	X	1	KAB]	5	Buah		
08,	Spidol Berwarna Biru Besar (KAB)			[12	Buah	X	1	KAB]	12	Buah		
09,	Spidol Berwarna Biru Kecil (KAB)			[12	Buah	X	1	KAB]	12	Buah		
C. Perengkapan Pemungutan Suara Lainnya														
01,	Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT)		[11	Lembar	X	35	Rangkap	X	3.316	TPS]	1.276.660	Lembar
02,	Salinan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)		[2	Lembar	X	35	Rangkap	X	3.316	TPS]	232.120	Lembar
03,	Daftar Pasangan Calon (DPC) (KPPS)			[1	Lembar	X	3.316	TPS]	3.316	Lembar		
04,	Daftar Calon Tetap (DCT) - Anggota DPR RI - NTB 2 (KPPS)			[1	Lembar	X	3.316	TPS]	3.316	Lembar		
05,	Daftar Calon Tetap (DCT) - Anggota DPD (KPPS)			[1	Lembar	X	3.316	TPS]	3.316	Lembar		
06,	Daftar Calon Tetap (DCT) - Anggota DPRD Provinsi - NTB 7 (KPPS)			[1	Lembar	X	1.640	TPS]	1.640	Lembar		
07,	Daftar Calon Tetap (DCT) - Anggota DPRD Provinsi - NTB 8 (KPPS)			[1	Lembar	X	1.676	TPS]	1.676	Lembar		
08,	Daftar Calon Tetap (DCT) - Anggota DPRD Kabupaten - Loteng 1 (KPPS)			[1	Lembar	X	597	TPS]	597	Lembar		
09,	Daftar Calon Tetap (DCT) - Anggota DPRD Kabupaten - Loteng 2 (KPPS)			[1	Lembar	X	578	TPS]	578	Lembar		
10,	Daftar Calon Tetap (DCT) - Anggota DPRD Kabupaten - Loteng 3 (KPPS)			[1	Lembar	X	632	TPS]	632	Lembar		
11,	Daftar Calon Tetap (DCT) - Anggota DPRD Kabupaten - Loteng 4 (KPPS)			[1	Lembar	X	479	TPS]	479	Lembar		
12,	Daftar Calon Tetap (DCT) - Anggota DPRD Kabupaten - Loteng 5 (KPPS)			[1	Lembar	X	565	TPS]	565	Lembar		
13,	Daftar Calon Tetap (DCT) - Anggota DPRD Kabupaten - Loteng 6 (KPPS)			[1	Lembar	X	465	TPS]	465	Lembar		
14,	a. Label Identitas Kotak Suara - Dekat Lubang Kotak (KPPS)		[1	Lembar	X	5	Kotak	X	3.316	TPS]	16.580	Lembar
	b. Label Identitas Kotak Suara - Atas Dinding Transparan Kotak (KPPS)		[1	Lembar	X	5	Kotak	X	3.316	TPS]	16.580	Lembar

Ditetapkan di Praya
pada tanggal 25 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH



[Signature]
LALU DARMAWAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 219 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN RENCANA KEBUTUHAN
LOGISTIK PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN
SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN
LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN
PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 TAHUN
2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN
ANGGARAN 2023

BENTUK, UKURAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS LOGISTIK PERLENGKAPAN
PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA PADA PEMILU TAHUN
2024 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

1) Alat untuk mencoblos pilihan

- a. Alas/Bantalan : spon atau sejenisnya dengan ukuran 25 cm (dua puluh lima sentimeter) x 15 cm (lima belas sentimeter) x 4 cm (empat sentimeter), diberi sarung/pembungkus warna putih dengan cetak logo KPU dan tulisan Pemilihan Umum 2024, dengan diberi alas hard karton 800 gr.
- b. Alat Coblos : paku beton dengan Panjang \pm 10 cm (lebih kurang sepuluh sentimeter).
- c. Tali pengikat : benang dengan Panjang 1 m (satu meter)

2) Tanda pengenal KPPS, Petugas Ketertiban TPS dan Saksi :

- a. Bentuk : 4 (empat) persegi panjang vertikal.
- b. Ukuran : 17 cm (tujuh belas sentimeter) x 11 cm (sebelas sentimeter).
- c. Bahan : kertas *art carton* 160 g/m² (seratus enam puluh gram per meter persegi).
- d. Warna Tulisan : hitam
- e. Cetakan : 1 (satu) warna 1 (satu) muka (1/0)

- f. Dengan tali id card nilon/lanyard lebar 1 cm panjang 90 cm dengan pengait besi/plastik, Mika Bening 0,010 mm pengemasan dalam kantong plastik di set per TPS

3) Karet pengikat Surat Suara

Karet gelang ukuran: 5 cm x 0.2 cm x 0.1 cm. merk Swan atau setara.

4) Lem Perekat

Lem kertas cair ukuran 50 ml. merk Glue Joyko atau setara

5) Kantong plastik :

a. Kantong Plastik Selongsong :

1. Bentuk : 4 (empat) persegi Panjang.
2. Ukuran : lebar minimal 10,5 cm (sepuluh koma lima sentimeter) dan panjang minimal 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter)
3. Bahan : plastik dengan ketebalan minimal 25 μm (dua puluh lima mikron).
4. Warna : transparan

b. Kantong Plastik Besar :

1. Bentuk : 4 (empat) persegi Panjang.
2. Ukuran : lebar minimal 90 cm (Sembilan puluh sentimeter) dan panjang minimal 120 cm (seratus dua puluh sentimeter).
3. Bahan : plastik dengan ketebalan minimal 50 μm (lima puluh lima mikron).
4. Warna : transparan

c. Kantong Plastik Sedang :

1. Bentuk : 4 (empat) persegi Panjang.
2. Ukuran : lebar minimal 40 cm (Empat puluh sentimeter) dan panjang minimal 120 cm (seratus dua puluh sentimeter).
3. Bahan : plastik dengan ketebalan minimal 50 μm (lima puluh lima mikron).
4. Warna : transparan

d. Kantong Plastik Kecil :

1. Bentuk : 4 (empat) persegi Panjang.
2. Ukuran : lebar minimal 10 cm (Sepuluh sentimeter) dan panjang minimal 120 cm (seratus dua puluh sentimeter).
3. Bahan : plastik dengan ketebalan minimal 50 μm (lima puluh lima mikron).
4. Warna : transparan

e. Kantong Plastik Ziplok :

1. Bentuk : 4 (empat) persegi Panjang.
2. Ukuran : lebar minimal 25 cm (dua puluh lima sentimeter) dan panjang minimal 35 cm (tiga puluh lima sentimeter).
3. Bahan : plastik dengan ketebalan minimal 50 μm (lima puluh lima mikron).
4. Warna : transparan

6) Bolpoin warna biru

Tinta warna biru, ukuran mata tinta 0,5 mm. merk artline atau setara.

7) Spidol Kecil

Tinta warna biru merk snowman atau setara.

8) Spidol Besar

Tinta warna biru merk snowman atau setara

9) Formulir untuk Berita Acara dan/atau Sertifikat :

a. Formulir berbentuk plano untuk berita acara dan/atau sertifikat penghitungan perolehan suara di TPS:

1. Bentuk : 4 (empat) persegi panjang.
2. Ukuran : paling besar 60 cm (enam puluh sentimeter) x 90 cm (sembilan puluh sentimeter).
3. Bahan : kertas HVS 80 g/m^2 (delapan puluh gram per meter persegi).
4. Cetakannya : 1 (satu) muka (1/0).
5. Warna : putih dengan tingkat kecerahan paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen).

b. Formulir berbentuk A4 untuk berita acara dan/atau sertifikat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten.

1. Bentuk : 4 (empat) persegi panjang.
2. Ukuran : 29,7 cm (dua puluh Sembilan koma tujuh sentimeter) x 21 cm (dua puluh satu sentimeter).
3. Bahan : kertas HVS 80 g/m^2 (delapan puluh gram per meter persegi).
4. Cetakannya : 1 (satu) muka (1/0).
5. Warna : putih dengan tingkat kecerahan paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen).

Desain formulir untuk berita acara dan/atau sertifikat sesuai dengan Peraturan KPU yang mengatur mengenai pemungutan dan penghitungan suara dan Peraturan KPU yang mengatur mengenai rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.

10) Stiker Nomor Kotak Suara:

- a. Bentuk : 4 (empat) persegi panjang.
- b. Ukuran : 29,7 cm (dua puluh Sembilan koma tujuh sentimeter) x 21 cm (dua puluh satu sentimeter).
- c. Bahan : kertas HVS 80 g/m² (delapan puluh gram per meter persegi).
- d. Cetakan : 1 (satu) muka (1/0).
- e. Warna : putih dengan tingkat kecerahan paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen).
- f. Tulisan : memuat nomor TPS, lokasi PPS, lokasi PPK, Kab/Kota dan Provinsi.
- g. Desain Stiker Nomor Kotak Suara :

Nomor TPS :	
Lokasi PPS :	
Lokasi PPK :	
Kab/Kota :	
Provinsi :	

- Ukuran:
23 cm (dua puluh tiga sentimeter) x 18 cm (delapan belas sentimeter)
- Tipe tulisan:
Bookman Old Style
- Nomor TPS, Lokasi PPS, Lokasi PPK, Kab/Kota, dan Provinsi dengan ukuran font 24 (dua puluh empat) dan dicetak tebal.

11) Salinan Daftar Pemilih Tetap dan Salinan Daftar Pemilih Tambahan berbentuk A4:

- a. Bentuk : 4 (empat) persegi panjang (vertikal atau horizontal).
- b. Ukuran : 21 cm (dua puluh satu sentimeter) x 29,7 cm (dua puluh sembilan koma tujuh sentimeter).
- c. Bahan : kertas HVS 70 g/m² (tujuh puluh gram per meter persegi).
- d. Cetakan : huruf berwarna hitam
- e. Tingkat Keputihan Kertas : minimal 85% (delapan puluh lima persen)

12) Daftar Pasangan Calon berbentuk plano:

- a. Bentuk : 4 (empat) persegi panjang (vertikal atau horizontal).
- b. Ukuran : 70 cm (tujuh puluh sentimeter) x 50 cm (lima puluh sentimeter).
- c. Bahan : kertas HVS 70 g/m² (tujuh puluh gram per meter persegi).
- d. Cetakan : berwarna 1 (satu) muka (4/0).
- e. Tingkat Keputihan : minimal 85% (delapan puluh lima persen)
Kertas






13) Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota berbentuk plano:

- a. Bentuk : 4 (empat) persegi panjang (vertikal atau horizontal).
- b. Ukuran : 84 cm (delapan puluh empat sentimeter) x 54 cm (lima puluh empat sentimeter).
- c. Bahan : kertas HVS 70 g/m² (tujuh puluh gram per meter persegi).
- d. Cetakan : berwarna 1 (satu) muka (4/0).
- e. Tingkat Keputihan : minimal 85% (delapan puluh lima persen)
Kertas

14) Label Identitas Kotak Suara untuk setiap jenis Pemilu:

- a. Bentuk : 4 (empat) persegi panjang
- b. Ukuran : 15,5 cm (lima belas koma lima sentimeter) x 10,5 cm (sepuluh koma lima sentimeter).
- c. Bahan : stiker kertas HVS
- d. Cetakan : huruf berwarna hitam
- e. Warna Dasar : disesuaikan dengan warna surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
- f. Tulisan : masing-masing kotak suara ditempel tulisan:
 - 1. PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN;
 - 2. DPR RI;
 - 3. DPD RI;
 - 4. DPRD PROVINSI;
 - 5. DPRD KABUPATEN/KOTA.

- c. Desain Label Kotak Suara:
 1) Ditempel dekat lobang kotak suara

 MASUKKAN SURAT SUARA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	 MASUKKAN SURAT SUARA PEMILU ANGGOTA DPR RI	 MASUKKAN SURAT SUARA PEMILU ANGGOTA DPD RI
 MASUKKAN SURAT SUARA PEMILU ANGGOTA DPRD PROVINSI		 MASUKKAN SURAT SUARA PEMILU ANGGOTA DPRD KAB/KOTA

- 2) ditempel di atas dinding transparan:

PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	DPR RI	DPD RI
DPRD PROVINSI		DPRD KAB/KOTA

Ditetapkan di Praya
 pada tanggal 25 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LOMBOK TENGAH



LALU DARMAWAN